WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

AKREDITASI UNISSULA UNGGUL

Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Islam Sultan Agung 2022



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 1917/E/SA/IV/2022

TENTANG
BUKU PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;

Menimbang :

a. bahwa setiap civitas akademika di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani;
c. bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di UNISSULA, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNISSULA.
d. bahwa guna keperluan dimaksud pada huruf (a), (b), dan (c) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor UNISSULA tentang Buku Pedoman Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
3. Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;

10. Statuta UNISSULA Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Nomor: 139/E/SA-LP3M/IV/2022 tanggal 10 Ramadhan 1443 H./ 11 April 2022 M. perihal permohonan Surat Keputusan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) tentang Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkan** dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 11 *Ramadhan* 1443 H
12 April 2022 M
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH.
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Umum Pengurus YBWSA
2. Yth. Ketua Pendidikan Pengurus YBWSA
3. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
4. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
5. Yth. Ka. Lembaga, Unit, Biro, Satuan di lingkungan UNISSULA
6. Yth. Kepala Biro Keuangan UNISSULA
7. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa berkat rahmat dan karunia-Nya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UNISSULA telah dapat menyelesaikan dokumen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UNISSULA. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNISSULA.

Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini merupakan pedoman yang harus digunakan oleh seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Pedoman ini digunakan dengan tujuan: (1) Memonitoring pencegahan kekerasan seksual; (2) Mengevaluasi tindakan pencegahan kekerasan seksual; (3) Menangani kekerasan seksual yang terjadi di UNISSULA

Penyusunan Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari semua pihak, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semarang, April 2022

Ketua Satgas PPKS,



Dr. M. Abdul Basir, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

SK PEDOMAN 2
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
TIM PENYUSUN 2
ISI BUKU PEDOMAN 6
PRINSIP PEDOMAN 15
UNISSULA CENTER 15
MEKANISME PELAPORAN 15
LAYANAN PENDAMPINGAN 15
MEKANISME PENCEGAHAN 15

TIM PENYUSUN

Ketua : Dr. M. Abdul Basir, S.Pd., M. Pd

Anggota : Maya Indriastuti, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., CSP

Dr. Agustina Fitrianingrum, S.Pd., MM

Andi Riansyah, ST., M.Kom

Ns. Suyanto, M.Kep., Sp.Kep.MB

Moch.Taufik, ST., MIT

Apa Isi Pedoman Ini?

Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang mencakup:

1) Mekanisme-mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual guna menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UNISSULA dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UNISSULA. Mekanisme-mekanisme pencegahan dan penanganan tersebut meliputi mekanisme pelaporan dan tindak lanjut laporan kasus kekerasan seksual; mekanisme tanggap darurat dan sistem perujukan; serta mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi penyintas kekerasan seksual (maupun pelaku dalam kondisi tertentu).
2) Mekanisme-mekanisme pencegahan dan penanganan yang dilakukan guna memastikan kekerasan seksual tidak terjadi lagi di lingkungan kampus UNISSULA.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh warga UNISSULA yang terdiri dari mahasiswa, dosen, asisten dosen, tutor, peneliti, asisten peneliti, tenaga kependidikan, staf non-dosen/non-peneliti/non-tenaga kependidikan seperti satpam, tenaga kebersihan, pemagang, tukang, dan pekerja kontrak lainnya yang dipekerjakan berdasarkan SK Rektor, SK Dekan, maupun keputusan unit-unit di bawahnya, serta bagi pengunjung yang sedang berada di lingkungan UNISSULA.

Karenanya, Pedoman ini akan berlaku setidaknya dalam skenario berikut:

a. Jika penyintas dan pelaku kekerasan seksual berasal dari UNISSULA, maka penanganan kasus akan dilakukan dengan berbasis pada Pedoman ini.
b. Jika penyintas kekerasan seksual beraasal dari UNISSULA, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari fakultas/unit lain di dalam UNISSULA, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan dengan berbasis Pedoman ini, sementara

UNISSULA akan mengadvokasikan penanganan pelaku ke tingkat Universitas dan/atau jalur hukum sesuai kehendak penyintas.

c. Jika penyintas kekerasan seksual berasal dari UNISSULA, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari luar UNISSULA, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan berbasis Pedoman, sementara UNISSULA akan mengadvokasikan penanganan pelaku ke lembaga eksternal yang terkait dan/atau jalur hukum sesuai kehendak penyintas.
d. Jika penyintas kekerasan seksual berasal dari luar UNISSULA, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari UNISSULA, maka penanganan pelaku akan dilakukan dengan berbasis pada Pedoman ini, sementara penyintas akan didampingi oleh mitra rujukan yang relevan dengan pengawasan UNISSULA

Apa Prinsip-Prinsip Pedoman Ini?

Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UNISSULA. Pedoman ini hendaknya dijalankan berdasarkan sembilan prinsip, yakni sebagai berikut:

1) Berperspektif dan berpusat pada penyintas (*survivor–centered*)

 Upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual harus selalu berperspektif penyintas. Proses pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual harus memperhatikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak serta kebutuhan penyintas. Segala keputusan penting terkait pencegahan dan penanganan harus diambil dan dilakukan dengan sepengetahuan penyintas.

 Penyintas kekerasan seksual merupakan individu yang sebenarnya memiliki kekuatan dan gagasan untuk menyelesaikan masalahnya. Karenanya, penyintas juga berhak diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan yang konstruktif secara mandiri tanpa ada tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun (*self-determination*) setelah pendamping dan konselor sudah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pendamping dan konselor harus menghormati dan menghargai keputusan penyintas yang bersifat konstruktif terhadap penyelesaian masalahnya.

2) Adil Gender

 Pelaksana Panduan harus berperspektif adil gender agar dapat memahami bagaimana kekerasan seksual dimungkinkan karena konstruksi gender yang membuat beberapa kelompok lebih rentan daripada yang lain. Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang adil gender diperlukan agar kelompok rentan tersebut mampu menyuarakan masalahnya, serta dilindungi dan dipenuhi hak-haknya.

3) Tidak membeda-bedakan (*non–discrimination*)

 Upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus sensitif terhadap keragaman latar belakang penyintas kekerasan seksual, tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas. Pelaksana Pedoman

juga perlu memahami bahwa kelompok marginal lebih rentan mendapatkan kekerasan karena stigma yang berada di masyarakat, karenanya pelaksana Pedoman perlu dibekali dengan kemampuan ntuk melayani penyintas dari kelompok yang beragam, misalnya kemampuan berbahasa isyarat, dan sebagainya.

4) Tidak menghakimi (*non-discrimination*)

Upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus terbuka dan menghargai pengalaman penyintas kekerasan seksual sehingga pelaksana Pedoman seharusnya tidak mudah menyimpulkan, menghakimi, apalagi menyalahkan penyintas kekerasan seksual tanpa proses investigasi yang mendalam.

5) Kenyamanan dan Tanpa Paksaan

Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus memperhatikan kenyamanan penyintas dan dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Dalam menentukan pendamping atau konselor yang akan berhadapan dengan penyintas, pertimbangan harus dibuat dengan melihat berbagai aspek, termasuk jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agaman, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas. Contoh, penyintas berjenis kelamin perempuan yang mengalami kekerasan oleh pelaku berjenis kelamin laki-laki mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor berjenis kelamin perempuan, penyintas difabel mungkin akan lebih nyaman berinteraksi dengan pendamping atau konselor yang menguasai bahasa isyarat, dan sebagainya.

6) Kesetaraan

Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus diawali dengan kesadaran bahwa penyintas dan pelaksana Panduan memiliki kuasa yang setara - tidak ada yang semestinya merasa lebih tahu atau memiliki kewenangan untuk mendominasi.

7) Kerahasiaan dan Keamanan

Seluruh proses pendokumentasian, baik secara audio, tertulis, maupun visual,perlu dilakukan atas seijin penyintas. Penyintas berhak mengetahui tujuan dari proses pendokumentasian tersebut. Semua informasi yang diberikan penyintas kekerasan seksual juga harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan penyintas. Bersama pendamping atau konselor, penyintas dapat menentukan informasi apa saja yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Kerahasiaan mutlak berarti informasi

terkait penyintas dan kasusnya tidak boleh disebarkan sama sekali, sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi tersebut dapat diberitahukan kapada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti pada dokter saat proses visum, pada polisi saat proses penyelidikan/penyidikan, dsb.

8) Kepekaan terhadap Situasi Krisis

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual seharusnya dilaksanakan secara serius dan bersifat segera. Pelaksana Panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

9) Pemberdayaan

Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyintas, bukan kebutuhan dan kepentingan pendamping atau konselor. Karenanya, proses penanganan kekerasan seksual perlu memberdayakan penyintas agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Prinsip ini perlu diingat karena adanya resiko di mana pendamping atau konselor biasanya dianggap lebih tahu apa yang terbaik untuk penyintas. Dalam kondisi demikian, pendamping atau konselor secara konsisten perlu memfasilitasi munculnya keinginan dan suara penyintas dalam menyelesaikan masalahnya.

Mengapa Pedoman Ini Penting?

Kekerasan merupakan permasalahan sosial yang perlu dicegah dan ditangani karena kekerasan menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya. Johan (1969) mendefinisikan Universitas, sebagai sebuah institusi pendidikan, merupakan salah satu ruang di mana seseorang - baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan - dapat mengasah potensi diri tersebut. Karenanya, kampus sudah semestinya bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual.

Namun, perlu diingat bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada aspek perilaku. Dibalik setiap kekerasan langsung yang dilakukan secara fisik, verbal, maupun psikis, selalu ada struktur dan kultur yang melanggengkannya. Kekerasan struktural bekerja di level sistemik, berkaitan dengan bagaimana akses dan privilese didistribusikan. Johan (1996) menyatakan bahwa distribusi akses dan privilese yang tidak merata menghasilkan ketimpangan relasi kuasa, di mana kelompok yang lebih lemah rentan menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, kekerasan kultural bekerja di level simbolik, di mana kehadirannya memberi legitimasi bagi kekerasan langsung dan struktural. Johan (1990) menyebutkan bahwa kekerasan kultural bekerja dengan membuat sesuatu yang sebenarnya mencerminkan kekerasan langsung dan struktural terasa normal, bahkan benar.



Pendekatan yang komprehensif dalam memahami kekerasan memungkinkan kita untuk peka terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan seksual. Misalnya, di level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin sebagai basis pembuatan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas yang berbeda.

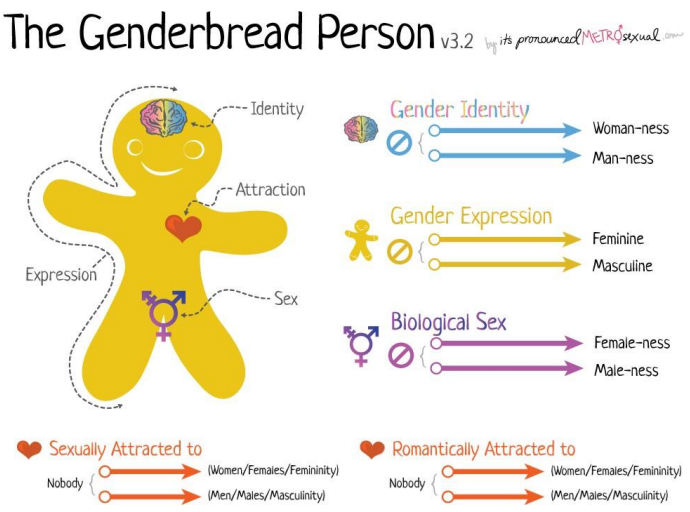
Apa Itu Kekerasan Seksual?

Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual, dan/atau ancaman tindakan seksual, termasuk merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa karena bertentangan dengan kehendak/keinginan setidaknya salah satu pihak atau ketidakmampuan salah satu pihak memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Ettienne *et al.*, 2002).

Dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi di atas, yaitu **konsep identitas gender dan persetujuan**.

Identitas gender berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai gendernya. Identitas gender tidak bisa dipahami secara hitam putih - perempuan atau laki-laki, karena dalam banyak kasus, seseorang membentuk dan memahami identitas gendernya berdasarkan hal-hal mana yang sesuai dengan imaji dan persepsi diri. Dengan kata lain, selain perempuan dan laki-laki, sebenarnya ada situasi di mana seseorang bisa saja membayangkan dirinya secara bersamaan sebagai perempuan dan laki-laki.

Selain itu, identitas gender tidak selamanya linear atau berhimpitan dengan jenis kelamin secara biologis, melainkan juga berkaitan dengan ekspresi gender yang ditunjukkan lewat perilaku, sikap, cara berpakaian, dan bentuk ekspresi lainnya, maupun orientasi seksual yang menunjukkan ketertarikan romantis dan/atau seksual terhadap lawan jenis (heteroseksual) atau sesama jenis (homoseksual).



Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor, mahasiswa, pemagang, pekerja non-tenaga kependidikan - seperti Satuan Keamanan Kampus dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak- seperti penyedia jasa kantin atau katering, tata panggung, atau reparasi, maupun pengunjung - seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa, dosen/peneliti dan mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus (https://policy.ucop.edu/doc/400385/SVSH). Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan inter-personal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.
Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual.

Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi (https://sapac.umich.edu/article/49)

- Diberikan oleh orang dewasa - jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-

anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- Dinyatakan secara jelas, bukan asumsi - persetujuan dan pertanyaan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspreis non-verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- Diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar - persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk terlibat dalam tindak seksual juga muncul ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen- mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-yunior menghasilkan situasi quid pro quo atau situasi di mana seseorang "terpaksa" menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, realsi pertemanannya, dsb.
- Spesifik - persetujuan untuk satu tindakan seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan lainnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untukdipeluk dan dicium.
- Tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali - persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun; persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini.
- Terlepas dari relasi antar-pelaku - tindak seksual dalam hubungan pacaran maupun pernikahan pun perlu mendapatkan persetujuan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

1) Tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh atau terkait dengan hasrat seksual seseorang, yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, merasa direndahkan, dan/atau dipermalukan.
2) Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi sosial dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut atau hal-hal yang terkait dengan hasrat seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain.
3) Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu muslihat, atau penggunaan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.
4) Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau dengan menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Dalam konteks kampus, kekerasan seksual mungkin terjadi (tetapi tidak terbatas) dalam bentuk-bentuk berikut:

1) Perkosaan

 Perkosaan adalah "pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis, atau dengan jari tangan maupun benda-benda lainnya, ke vagina, anus, atau mulut korban." (http://www.ohcr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf.

 Pemerkosaan dapat dilakukan bersama dengan ancaman atau tindak kekerasan secara fisik, verbal, maupun psikis, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipuan. Termasuk di dalam pemerkosaan adalah paksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai atau dikehendaki korban, guna memenuhi hasrat seksual, tujuan komersil, atau lainnya.
2) Intimidasi Seksual, termasuk Ancaman dan Percobaan Perkosaan

 Intimidasi seksual, termasuk ancaman dan percobaan perkosaan, adalah "tindakan

menyerang tubuh dan seksualitas korban untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan non-fisik pada korban."

Intimidasi seksual dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung - baik dengan medium luring (*offline*) seperti surat dan pesan singkat, maupun daring (*online*) seperti email, status media sosial, konten internet, dsb.

3) Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah tindakan seksual fisik maupun non-fisik yang dilakukan tanpa persetujuan yang menyasar tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang sehingga mengakibatkan perasaan tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan martabatnya, dipermalukan dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

Pelecehan seksual secara fisik biasanya terdiri colekan atau sentuhan di bagian tubuh dengan muatan seksual, seperti menyentuh, meraba, mencubit, memeluk, menepuk, mencium, membelai, memijat, menggesekkan alat kelamin, yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselamatan seseorang.

Pelecehan seksual secara non-fisik biasanya terdiri dan ekspresi lisan dan non-lisan dengan muatan seksual yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dengan medium luring (*offline*) atau daring (*online*) yang dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan mengancam keselematan seseorang. Pelecehan seksual secara non-fisik dapat bersifat lisan maupun non-lisan, dengan bentuk-bentuk seperti berikut:

LISAN	NON-LISAN
Panggilan, siulan, dan desahan (catcalls)	Memperlihatkan gerak gerik seksual
Godaan dan candaan	Membuat ekspresi seksual
Cemoohan	Menatap atau mengintip dengan hasrat seksual
Komentar bernada seksual - misal, tentang busana atau anatomi tubuh	Mempertontonkan organ seksual
Paksaan kencan	Menguntit
Pertanyaan tentang kehidupan atau fantasi seksual	Mengirimkan konten internet bernada seksual
Menyebarkan informasi pribadi untuk kepentingan seksual	Menyebarkan informasi atau rumor tentang kehidupan seksual

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang melakukan hubungan seksual atau tindakan lain yang bertujuan memenuhi hasrat seksual dengan maksud menguntungan diri pelaku, di mana korban merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13)

5) Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan khusus yang menyerang tubuh dan seksualitas korban secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, dan/atau seksual, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari korban atau orang ketiga, menghalangi korban atau orang ketiga untuk memberikan keterangan, menghakimi atau memberikan penghukuman atas sesuatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan korban atau orang ketiga, maupun tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 20)

6) Pemaksaan Kontrasepsi, Kehamilan, dan Aborsi

Pemaksaan kontrasepsi mencakup upaya-upaya untuk "mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi biologis seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga orang tersebut tidak dapat melanjutkan keturunan dan/atau kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksinya,"(RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 14)

Pemaksaan kehamilan mencakup upaya-upaya pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Pemaksaan aborsi mencakup upaya-upaya untuk menghentikan kehamilan secara paksa dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan (*http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf)*

Bentuk Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus UNISSULA

Tahap I

- Pembentukan Tim Pemantuan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan SK Rektor Nomor 1843/E.1/SA/III/2022.
- Koordinasi LKPI dengan Tim Pemantuan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk memperkuat implementasi BudAI terkait dengan upaya pencegahan kekerasan seksual.
- Kampanye tindakan pencegahan kekerasan seksual keseluruh civitas akademika.
- Sosialisasi berupa spanduk dan poster di sosial media dan website.

Tahap II

- Mengintegrasikan materi panduan, penanganan, dan pencegahan kekerasan seksual pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebesar 12 sks
- Pembuatan buku saku panduan, penanganan, dan pencegahan kekerasan seksual di kampus UNISSULA

UNISSULA Center (UC)

Penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Universitas Islam Sultan Agung dilakukan dan dikoordinasikan oleh UNISSULA Center (UC). Sebagai sebuah unit yang bertanggung jawab pada Rektorat UNISSULA, tugas UC adalah:

1. Menyediakan ruang aman dan nyaman bagi penyintas maupun saksi untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk *hotline*.
2. Melakukan dokumentasi dan verifikasi atas laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi.
3. Melakukan assessment terhadap kebutuhan penyintas dan membantu penyintas mengakses layanan darurat dalam kondisi-kondisi genting.
4. Menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual bersama dengan Rektorat, Komite Etik UNISSULA, dan tim investigasi ad hoc yang dibentuk oleh Rektorat UNISSULA.
5. Memberikan, mengoordinasikan, dan/atau memantau pemberian layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas dan/atau saksi. Perlindungan adalah seluruh upaya yang dilakukan guna memberikan rasa aman kepada penyintas dan/atau saksi, sementara pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan guna mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, serta dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Pendampingan yang dimaksud mencakup layanan medis dan psikologis, pendampingan akademik, serta bantuan hukum.
6. Memberikan, mengoordinasikan, dan/atau memantau proses implementasi sanksi dan/atau langkah-langkah rehabilitasi bagi pelaku kekerasan.
7. Melakukan, mengoordinasikan, dan/atau memantau upaya-upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus UNISSULA. Pencegahan adalah segala upaya nirkekerasan yang dilakukan untuk mencegah supaya kekerasan seksual tidak terjadi, tidak meningkat intensitasnya, dan/atau tidak terulang kembali.
8. Membangun jejaring dan kerjasama dengan unit-unit di dalam kampus maupun lembaga pengada layanan di luar UNISSULA dalam mengupayakan penghapusan

kekerasan seksual di kampus, baik di tahap perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban, maupun pencegahan.

9. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan UNISSULA.

UC dibentuk berdasarkan SK Rektor dengan tim yang direkrut oleh komite yang dibentuk oleh Rektorat UNISSULA. Tim UC terdiri dari dosen, mahasiswa, dan konselor yang memiliki keahlian untuk memberikan pendampingan yang diperlukan untuk penyintas selama proses penanganan kasusnya. Selain itu, tim ini juga harus berperspektif adil gender dan berkomitmen memenuhi prinsip-prinsip Panduan yang sudah dijabarkan di bagian sebelumnya.

UC bertanggungjawab menginformasikan alur dan program kerjanya secara publik, serta dievaluasi kinerjanya setiap tahun.

Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Penanganan kekerasan seksual oleh UNISSULA Center (UC) dilakukan berbasis laporan resmi dari penyintas. UC memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual melalui tiga jalur, yakni:

1. Penyintas secara langsung melapor pada konselor UC dengan berkunjung ke kantor UC, mengisi formulir, atau menghubungi *hotline* pelaporan kekerasan seksual, baik melalui telepon maupun aplikasi pengirim pesan seperti WhatsApp atau Line, yang dikelola selama 24/7 secara bergantian oleh setidak-tidaknya 2 (dua) orang konselor UC. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual, sementara konselor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling dan berperspektif adil gender.
2. UC mendapatkan rujukan secara formal dari Departemen-Departemen dan unit- unit di UNISSULA, unit-unit lain di lingkungan UNISSULA, maupun organisasi dan lembaga lainnya yang merupakan bagian dari jejaring UNISSULA.
3. UC melakukan penjangkauan *(outreach)* berdasarkan laporan yang diterima dari saksi tindak kekerasan seksual atau teman *(peer)* penyintas. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung. Dalam banyak kasus, saksi biasanya adalah teman sebaya atau *peer* penyintas.

Dokumentasi & Verifikasi Kasus Kekerasan Seksual

Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh UC idealnya ditindaklanjuti dalam waktu setidak-tidaknya 3 x 24 jam oleh konselor UC. Tahap awal yang akan dilakukan adalah dokumentasi dan verifikasi, di mana konselor UC berkewajiban membuat laporan terverifikasi yang berisi beberapa komponen berikut:

- ✓ identitas pelapor;
- ✓ identitas (terduga) penyintas;identitas (terduga) pelaku;
- ✓ jenis kekerasan seksual yang terjadi;
- ✓ kronologi kejadian, yang setidak-tidaknya meliputi waktu dan tempat kejadian; dan
- ✓ informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital.

Tahap dokumentasi dan verifikasi kasus harus dilakukan oleh seorang konselor mengingat keterlibatan penyintas yang cukup intens selama proses ini berlangsung. Selain itu, pada tahap inilah, konselor UC juga diharuskan untuk melakukan *assessment* awalnya terhadap kondisi penyintas guna menentukan layanan darurat dan/atau pendampingan seperti apa yang dibutuhkan untuk pemberian layanan darurat dan untuk pendampingan bagi penyintas).

Namun, jika kasus diperoleh dengan cara penjangkauan (*outreach*), maka perlu dipahami bahwa penyintas belum tentu siap menerima intervensi, apalagi kehadiran konselor. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan ke tahap dokumentasi dan verifikasi, UC perlu:

- ✓ mempersiapkan pertemuan dengan cara yang seaman dan senyaman mungkin bagi penyintas. Misalnya, membentuk tim penjangkauan ad hoc yang terdiri dari 2 (dua) orang agar kedatangan tim tidak mencolok, mempelajari kondisi penyintas melalui keterangan pihak ketiga, dsb.
- ✓ menemui penyintas guna menjalin hubungan positif dengan penyintas; memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud kedatangan engan jelas, termasuk bagaimana cara kerja UC dalam menangani kasus kekerasan seksual; menghindari aktivitas dokumentasi yang berlebihan, seperti merekam video atau mengambil foto.

Proses dokumentasi dan verifikasi kasus, serta *assessment* awal terhadap kondisi penyintas harus dituangkan dalam laporan tertulis. UC tidak boleh mengambil foto, merekam suara, maupun video tanpa seijin penyintas.

Selanjutnya, laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta hasil *assessment* awal terhadap kondisi penyintas akan didiskusikan dalam sebuah rapat terbatas dengan pihak Rektorat yang turut melibatkan penyintas dan/atau pendampingnya. Laporan tersebut akan dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah tindak lanjut apa yang ingin diambil oleh penyintas, termasuk apa alternatif-alternatif penyelesaian kasusnya, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan, apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul bagi penyintas, serta apa pendampingan yang dibutuhkan.

Jika penyintas berhalangan hadir dalam pertemuan di atas, maka UC berkewajiban mendiskusikan laporan dokumentasi kasus yang sudah terverifikasi beserta langkah- langkah tindak lanjutnya bersama penyintas dan/atau pendampingnya dalam pertemuan terpisah. UC wajib mengomunikasikan hasil pertemuan terpisah dengan penyintas kepada pihak Dekanat.

Laporan yang dihasilkan dalam tahap ini bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin penyintas di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti penyintas dan/atau pendampingnya, UC, Rektorat, Komite Etik UNISSULA, dan sebagainya.

Penanganan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Dalam kasus-kasus di mana penyintas melapor guna menuntut penyelesaian kasus (bukan hanya mengakses layanan pendampingan), maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni penyelesaian etik dan penyelesaian hukum.

Penyelesaian etik merujuk pada penyelesaian melalui proses penetapan sanksi etik terhadap pelaku dan restitusi bagi penyintas oleh Komite Etik berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku di lingkungan UNISSULA. Penerapan sanksi etik hanya berlaku pada kasus-kasus di mana (terduga) pelaku merupakan bagian dari sivitas akademika UNISSULA sehingga yang bersangkutan terikat oleh Kode Etik yang berlaku di lingkungan kampus UNISSULA.

Penyelesaian hukum merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa UNISSULA, UC tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau memantau pemberian layanan-layanan pendampingan, pemulihan dan perlindungan bagi penyintas dan/atau saksi (untuk penjelasan rinci tentang hak-hak penyintas dan saksi selama proses penanganan kasus kekerasan seksual. Penetapan sanksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi penyintas melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investigasi Kasus Kekerasan Seksual di UNISSULA

Mekanisme penyelesaian etik harus dimulai dengan proses investigasi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Rektorat dan Komite Etik UNISSULA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyintas memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ia tempuh.

Tim investigasi yang bersifat *ad hoc* ini harus berisi perwakilan UC beserta sivitas akademika yang:

- tidak pernah melakukan tindak kekerasan seksual; tidak pernah melanggar Kode Etik;
- tidak memiliki konflik kepentingan dalam kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani——misalnya, memiliki hubungan keluarga dengan (terduga) pelaku atau penyintas;
- berperspektif adil gender serta memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan seksual;
- memiliki kapasitas jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dengan baik; berkomitmen untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya hak-hak penyintas dan/atau saksi selama proses investigasi berlangsung; serta
- berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Panduan ini.

Guna menjamin terpenuhinya asas keterwakilan dan keadilan, penentuan komposisi keanggotaan tim investigasi juga harus memastikan adanya perwakilan dosen dari Departemen asal (terduga) pelaku dan/atau penyintas. Dalam kasus-kasus khusus, tim investigasi juga dapat melibatkan perwakilan mahasiswa guna menjamin keterwakilan perspektif mahasiswa dalam kasus-kasus yang melibatkan mahasiswa dan/atau perwakilan profesional yang memiliki keahlian yang diperlukan selama proses investigasi dan tidak sedang mendampingi penyintas terkait, seperti psikolog, psikiater, konselor, advokat, aktivis LSM perempuan, dsb.

Jangka waktu investigasi kasus kekerasan seksual yang diatur oleh Panduan ini adalah
2 (dua) bulan atau 60 hari. Meskipun demikian, tim investigasi dapat memohon perpanjangan waktu kepada Rektorat dan Komite Etik UNISSULA hingga selama-

lamanya 1 (satu) bulan atau 30 hari apabila tim mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mungkin diperlukan (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 43, seperti:

- keterangan penyintas, saksi, dan/atau (terduga) pelaku;
- hasil pemeriksaan psikologis terhadap penyintas dan/atau (terduga) pelaku; rekam medis, hasil visum *et repertum* dan/atau *psikiatrikum* terhadap penyintas;
- dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik;
- dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, tim investigasi berhak:

1) Mengundang pihak-pihak yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi; Mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil assessment awal yang ditulis oleh konselor UC;
2) Mendapatkan akses ke hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigasi;
3) Mendapatkan akses ke dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigasi;
4) Mendapatkan dukungan finansial dan administrasi dalam melakukan kinerjanya, seperti ketika proses investigasi harus dilakukan di luar kota untuk kasus-kasus khusus seperti kekerasan seksual saat Kuliah Kerja Nyata (KKN); dan
5) Meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit kerja sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani.

Selain itu, tim investigasi berkewajiban:

1) Menuntaskan proses investigasi kasus kekerasan seksual dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Panduan ini;
2) Menghormati dan memenuhi hak-hak penyintas, saksi, dan/atau (terduga) pelaku; Menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai

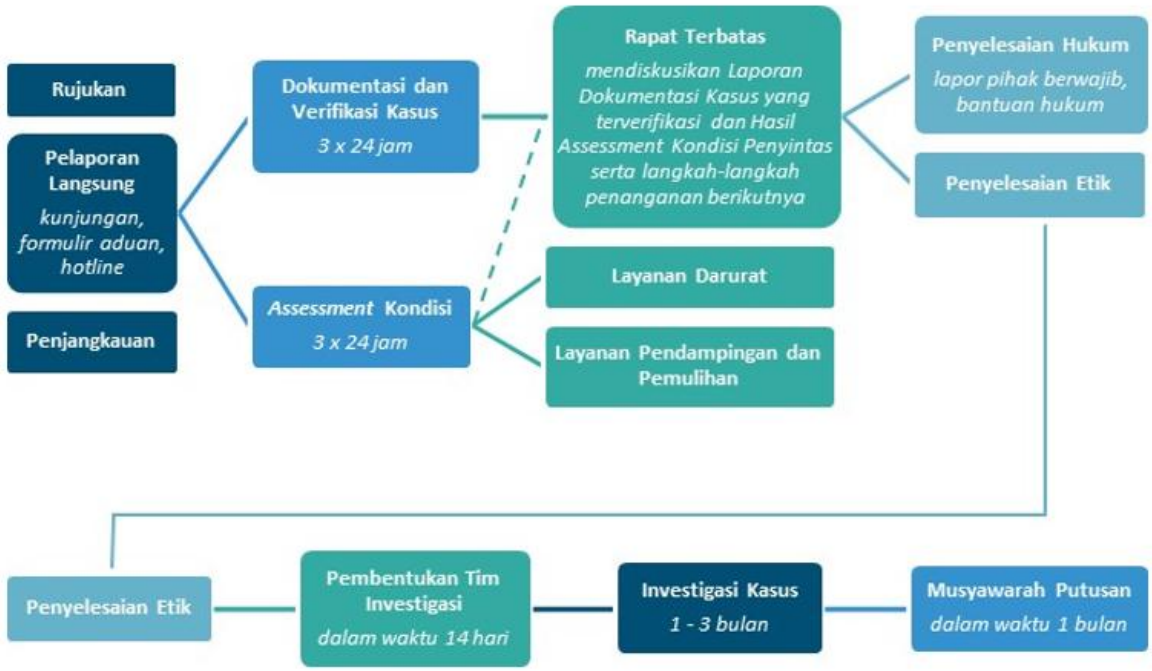
kasus kekerasan yang diselidiki, yang mencakup analisis mengenai fakta-fakta yang ditemukan, ada/tidaknya kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terjadi,serta rekomendasi alternatif-alternatif penyelesaian etiknya;

3) Mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian dengan penyintas secara transparan;serta
4) Melaporkan hasil investigasi kepada UC, Komite Etik, dan Rektorat UNISSULA secara transparan.

Musyawarah Putusan dan Sanksi Etik

Setelah tim investigasi menyelesaikan penyelidikannya, tim investigasi akan melaporkan hasilnya dalam sebuah musyawarah putusan yang dipimpin oleh Komite Etik dan dihadiri oleh penyintas dan/atau pendampingnya, (terduga) pelaku dan/atau pendampingnya, perwakilan UC, dan Rektorat UNISSULA. Musyawarah putusan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis, kepada penyintas dan pelaku.

Penyintas maupun pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan musyawarah etik tidak adil, di mana penyintas maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya rekonsiderasi terhadap hasil putusan. Jika putusan final tetap dirasa tidak adil, penyintas yang berasal dari UNISSULA berhak meminta dukungan untuk menyelesaikan kasus melalui jalur penyelesaian lain yangberlaku di lingkungan UNISSULA maupun jalur hukum.



Berikut beberapa sanksi etik yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan seksual:

- Kewajiban mengikuti program rehabilitasi khusus atau pembinaan khusus, seperti *mandatory counseling* yang diselenggarakan oleh lembaga pengada layanan psikologis dengan evaluasi dan pengawasan berkala oleh UC;
- Kewajiban melakukan kerja sosial yang memungkinkan perubahan sikap dan perilaku, yang dilakukan di bawah pengawasan dan evaluasi berkala oleh UC; serta

Sanksi-sanksi lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, seperti:

- Kewajiban memberikan surat pernyataan permohonan maaf atau penyesalan secara terbatas atau publik;
- Surat peringatan;
- Skorsing dari kegiatan akademik, seperti belajar-mengajar, pembimbingan, penelitian, dsb. termasuk melarang pelaku beraktivitas di kampus selama jangka waktu tertentu;
- Penundaan atau pembatalan pemberian hak pelaku, seperti penundaan atau pembatalan kelulusan, pembatalan nilai, penundaan atau pembatalan kenaikan pangkat, dsb.
- Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
- Pemberhentian dengan hormat; dan/atau
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berikut beberapa bentuk restitusi yang mungkin diberikan kepada penyintas kekerasan seksual (RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 46):

- Permintaan maaf kepada penyintas dan/atau keluarga penyintas;
- Ganti rugi material, seperti biaya hidup, biaya pengobatan, biaya konseling, biaya kuliah, maupun ganti rugi material atas dampak permanen, serta ganti rugi lain yang bersifat immaterial;
- Layanan pemulihan yang dibutuhkan penyintas, baik layanan medis maupun psikologis;
- Pendampingan akademik (jika diperlukan); dan/atau
- Pemulihan nama baik penyintas dan/atau keluarga penyintas.

Hak-Hak Penyintas Kekerasan Seksual

Hak penyintas kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya (UU No. 13 Tahun 2006; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 35 Ayat 2):

1. **Hak atas Penanganan**

Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan untuk mendukung penyintas selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan terpadu yang berpusat pada kebutuhan penyintas. Hak atas penanganan antara lain:

a. hak atas penanganan yang segera, bebas biaya, serta sesuai dengan kebutuhan penyintas;
b. hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan penyintas tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi pihak manapun;
c. hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak penyintas selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
d. hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
e. hak atas pendampingan dan/atau bantuan hukum;
f. hak atas pendampingan psikologis;
g. hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatanmedis, termasuk layanan-layanan darurat;
h. hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khususpenyintas, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

2. **Hak atas Perlindungan**

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penyintas selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

a. hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau

perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;

b. hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
c. hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
e. hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
f. hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.

3. **Hak atas Pemulihan**

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan penyintas kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hakatas pemulihan antara lain:

a. hak atas informasi mengenai layanan-layanan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
b. hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk layanan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemulihan bagi penyintas;
c. hak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang diterima serta memperoleh pendampingan dalam mengakses bentuk-bentuk restitusi tersebut, termasuk hakatas pemulihan nama baik;
d. hak atas layanan kesehatan bebas biaya untuk pemulihan fisik;
e. hak atas layanan psikologis bebas biaya, termasuk bimbingan rohani atau psikiater, untuk pemulihan psikis;
f. hak atas layanan pendampingan hukum bebas biaya;
g. hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan;
h. hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi penyintas dan pendamping.

Hak-Hak Saksi Kasus Kekerasan Seksual

Hak saksi kasus kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya (UU No. 13 Tahun 2006; RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 35 Ayat 2):

a. hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
b. hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
c. hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
d. hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
e. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
f. hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atas kasus kekerasan tersebut;
g. hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman di luar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dsb.
h. hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
i. hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
j. hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

Hak-Hak Terduga Kasus Kekerasan Seksual

Hak (terduga) pelaku kekerasan seksual yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhannya (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

a. hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
b. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
c. hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan penerjemah, juru bahasa isyarat, dsb.
d. hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
e. hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
f. hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain;
g. jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik dan ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama proses investigasi dan penindakan.

Alur Mekanisme Layanan Darurat di UNISSULA Center (UC)

Ketika UC menerima laporan kasus kekerasan seksual langsung dari penyintas, baik melalui kunjungan langsung, hotline, maupun formulir, konselor UC diwajibkan untuk melakukan *assessment* cepat terhadap kondisi fisik dan psikis penyintas di saat yang sama dengan proses dokumentasi dan verifikasi kasus. Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

1. kondisi fisik dan psikis penyintas saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami – apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi si penyintas, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri si penyintas, apakah penyintas berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk *visum et repertum* atau *visum et psikiatrikum* sesegera mungkin, dsb.;
2. situasi penyintas setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya – apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan penyintas, apakah penyintas memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah penyintas mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri,bagaimana kemampuan ekonomi si penyintas, dsb.;
3. kebutuhan penyintas agar dapat menjadi basis untuk melakukan pendampingan atau perujukan ke lembaga pengada layanan yang diperlukan;
4. harapan penyintas agar dapat menjadi basis untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya.

Setelah melakukan *assessment* cepat, UC harus memutuskan apakah penyintas berada dalam kondisi darurat, yakni kondisi di mana penyintas mengalami trauma fisik maupun psikologis yang sangat berat sehingga yang bersangkutan tidak mampu beraktivitas secara mandiri tanpa mengancam keselamatan dirinya.

Jika penyintas berada dalam kondisi gawat darurat, maka UC perlu segera merujuk penanganan yang bersangkutan ke rumah sakit atau lembaga pengada layanan yang dibutuhkan di luar UNISSULA, seperti unit pelayanan psikologis, lembaga penyedia rumah aman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau pihak Kepolisian, dan sebagainya.

Jika penyintas berada dalam kondisi tidak darurat, maka UC dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak penyintas serta memberikan layanan-layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila UC tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan penyintas, maka UC tetap berkonsultasi dengan lembaga pengada layanan pendampingan di luar UNISSULA atau melakukan perujukan guna memastikan penyintas memperoleh respon penanganan yang tepat.

Assessment awal terhadap kondisi penyintas memang harus dilakukan oleh seorang konselor karena proses observasi sebaiknya dimulai dengan melakukan konseling dasar guna membangun kondisi yang nyaman bagi penyintas. Hal yang paling penting dilakukan dalam proses ini adalah mendengarkan secara empatik pengalaman penyintas, sembari melanjutkan observasi terhadap kondisi yang bersangkutan.

Laporan hasil *assessment* terhadap kondisi penyintas akan dibicarakan bersama laporan dokumentasi kasus yang terverifikasi dalam sebuah rapat terbatas bersama Rektorat UNISSULA beserta penyintas dan/atau pendampingnya guna menentukan langkah-langkah penanganan berikutnya.

Jika penyintas perlu dirujuk kepada lembaga pengada layanan di luar UNISSULA, UC sebagai lembaga perujuk perlu membuat surat rujukan yang melampirkan laporan dokumentasi kasus yang terverifikasi serta hasil assessment awal sehingga penyintas dak perlu bercerita berulangkali mengenai pengalaman kekerasan yang menimpanya. UC juga berkewajiban mengoordinir dan mengawasi proses pelayanan darurat yang dilakukan lembaga eksternal dengan meminta update tentang penyintas secara berkala. Jika memungkinkan, UC dapat melakukan konferensi kasus yang hasilnya akan dipakai sebagai masukan terhadap proses penanganan kasus kekerasan tersebut.

Meski diprioritaskan untuk penyintas, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri.

Mekanisme Pendampingan dan Pemulihan

Mekanisme pendampingan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang bertujuan membantu penyintas menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak penyintas memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke UC hingga penyintas merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih tidaknya seorang penyintas kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan observasi profesional yang dilakukan oleh pendamping serta hasil konsultasi antara pendamping dan penyintas.

Sebagai sebuah lembaga layanan, UNISSULA Center (UC) berkomitmen untuk membantu penyintas kekerasan seksual mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh UC harus memenuhi prinsip-prinsip Panduan ini. Meskipun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir dan/atau diberikan oleh UC juga dapat diakses oleh saksi dan/atau (terduga) pelaku yang sekiranya memerlukan——misalnya, ketika pelaku diharuskan menjalani program rehabilitasi khusus seperti *mandatory counseling* sebagai sanksi atas perilakunya.

Siapa yang Boleh Memberikan Layanan Pendampingan dan Pemulihan?

Dalam Panduan ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan penyintas dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang ia alami. Misalnya, konselor, pendamping psikososial, dan psikolog untuk pendampingan psikologis; dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis; konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum;

atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Medis

Layanan pendampingan dan pemulihan medis diberikan pada penyintas yang memerlukan pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, baik ketika penyintas pertama kali melaporkan kasusnya maupun ketika penyintas perlu memulihkan lukafisik yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung, baik dengan rawat inap maupun rawat jalan. Selain itu, layanan medis juga diperlukan ketika penyintas ingin melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan/atau *visum et repertum* untuk keperluan penanganan kasus.

Di UNISSULA, penyintas kekerasan dibebaskan dari biaya untuk pemeriksaan kesehatan melalui dua mekanisme: asuransi BPJS atau Surat Keabsahan Peserta (SKP) yang dapat dimintakan penyintas yang tak memiliki BPJS pada Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan/atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPP). SKP dapat dipakai untuk melakukan pemeriksaan gratis dalam jangka waktu 1 x 24 jam, atau 3 x 24 jam untuk RS Islam Sultan Agung.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Psikologis

Layanan pendampingan dan pemulihan psikologis diberikan pada penyintas yang memerlukan intervensi psikososial oleh konselor yang bersertifikat, psikolog klinis, dan/atau psikiater, baik ketika penyintas melaporkan kasusnya untuk pertama kalimaupun ketika penyintas perlu memulihkan luka psikis yang diderita selama proses penanganan kasus berlangsung. Selain itu, layanan psikologis juga diperlukan ketika penyintas ingin melakukan pemeriksaan psikologis dan/atau visum et psikiatrikum untuk keperluan penanganan kasus. Target dari upaya pendampingan dan pemulihan psikologis adalah membuat penyintas berdaya dalam mengelola dirinya sendiri. Namun, aktivitas-aktivitas pendampingan psikologis biasanya dilakukan di waktu yang berbeda dengan intervensi psikologis untuk pemulihan.

Pendampingan psikologis yang diberikan pada penyintas saat yang bersangkutan melaporkan kasusnya kepada UC untuk pertama kali merupakan sesi konseling yang mengikuti alur berikut:



Pendampingan psikologis juga mencakup upaya-upaya untuk memberi tahu penyintas dan/atau saksi mengenai alternatif-alternatif penyelesaian apa yang dapat diambil beserta konsekuensi apa yang mungkin akan timbul, termasuk konsekuensi psikologisnya. Jika penyintas memilih penyelesaian hukum, maka pendamping juga harus mempersiapkan kondisi psikologis penyintas dalam menghadapi proses hukum.

Sementara itu, dalam konteks pemulihan, pendampingan psikologis biasanya perlu diberikan guna menguatkan *support system* penyintas, seperti keluarga, teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dsb. Mengapa demikian? Karena proses pemulihan penyintas kekerasan seksual biasanya bergantung pada keberadaan support system yang mampu menemani, mendengarkan, dan memiliki kapasitas untuk memberikan dukungan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung penyintas:

1. Pastikan bahwa penyintas aman – *support system* harus memastikan penyintas berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya.
2. Jelaskan tentang batas kerahasiaan – menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan penyintas, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau *support system* harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi penyintas kepada orang lain. Misalnya,

ketika penyintas dalam kondisi terancam keselamatannya maka pendamping atau *support system* diwajibkan untuk bercerita dan mencari bantuan.

3. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan – ketika mendengar penyintas bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yangpernah dialaminya, maka:
 a. dengarkan ceritanya dengan serius;
 b. hargai pengalaman penyintas;
 c. pahami bahwa penyintas kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 d. bebaskan penyintas untuk menentukan ritme interaksi—kapan berbicara, kapan diam, biarkan penyintas berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 e. sadari bahwa proses bercerita bisa jadi menimbulkan trauma sehingga membatasi kemampuan penyintas dalam mengingat kekerasan yang dialaminya, namun hal ini tidak menghilangkan validitas pernyataan penyintas;
 f. dengarkan penyintas dengan aktif dan perhatikan bias diri sendiri dalam respon yang diberikan;
 g. dengarkan klaim dan tuntutan penyintas, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah penyintas untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan penyintas;
 h. dengarkan apapun cerita yang diberikan penyintas, jangan paksa penyintas bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
 i. hindari membicarakan topik di luar cerita penyintas kecuali atas permintaan penyintas sendiri;
 j. hindari respon-respon yang mendramatisasi kejadian karena berpotensi membuat penyintas merasa terbeban dan takut membebani orang lain;
 k. hindari berkomentar buruk tentang pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat penyintas terlalu fokus pada pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan;
 l. biarkan penyintas memutuskan terkait perasaannya atas kejadiaan

kekerasan yang dialami.

4. Petakan bantuan – pastikan pada penyintas bantuan selalu tersedia serta bantu penyintas memetakan serta menentukan bantuan-bantuan yang akan diakses.
5. Lanjutkan dan jaga diri – setelah penyintas bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi—jangan ubah sikap terhadap penyintas dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu penyintas kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun *support system* lainnya.

Mekanisme Layanan Pendampingan dan Pemulihan Hukum

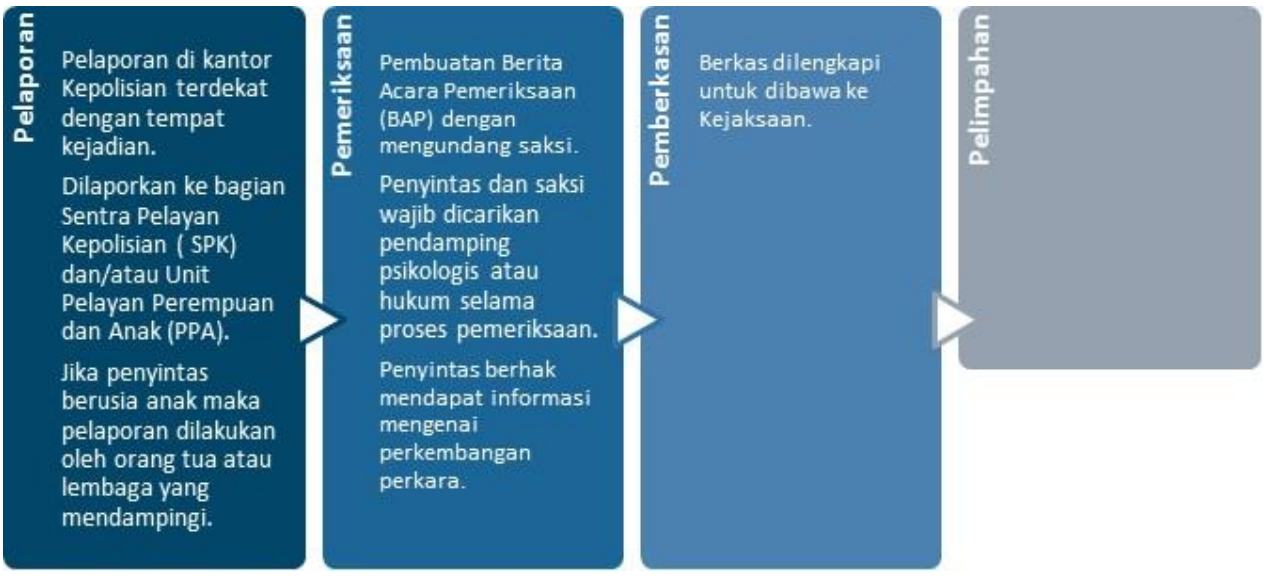
Pendampingan hukum diberikan bagi penyintas yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Layanan ini bertujuan menyiapkan penyintas untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani penyintas atau dengan memberikan bantuan hukum.

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh "paralegal" atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Alur proses hukum adalah sebagai berikut:



Sementara proses di Kepolisian meliputi:



Selama proses di atas, pendampingan hukum yang perlu diberikan:

a. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
b. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi *briefing* mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
c. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum; Melakukan *assessment* terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika potensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu penyintas dan/atau *support system*-nya tentang kesulitan-kesulitan yang akan ditemui sekaligus konsekuensinya;

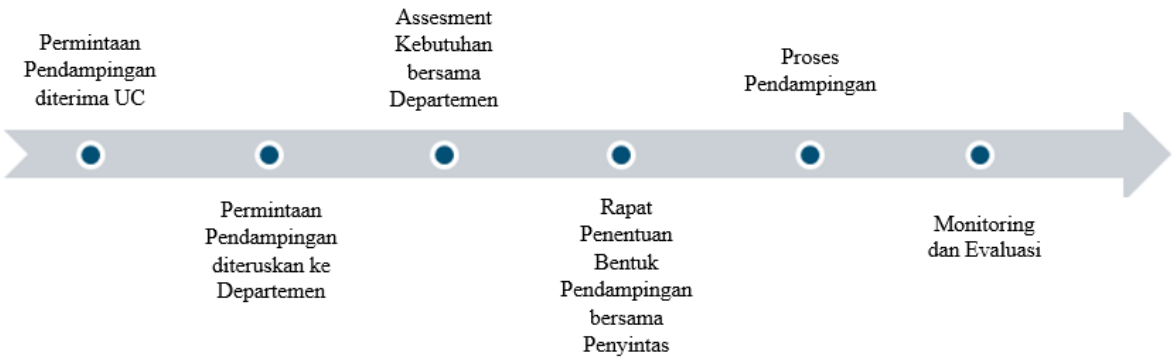
Melakukan pendekatan kepada penyidik, jaksa, dan hakim guna mengadvokasi kasus yang ditangani;

a) Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat digunakan sebagai bukti pendukung karena catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami penyintas beserta kerentanannya;
b) Jika perkara akhirnya diselesaikan ke proses di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan penyintas;
c) Memberi bantuan hukum.

Mekanisme Layanan Pendampingan Akademik

UC mengoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi penyintas yang masih menjadi mahasiswa aktif di UNISSULA dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, UC perlu bekerjasama dengan Pengurus Departemen atau Program Studi yang terkait, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), atau dosen pembimbing penyintas.

Berikut alur pendampingan akademik oleh UC:



Bentuk pendampingan akademik yang bisa dilakukan:

a. melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami penyintas; menyediakan pendamping akademik yang berusia sebaya;
b. mendukung dan menyediakan mekanisme agar penyintas dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;

c. memberi keringanan atau menanggung semua biaya kuliah yang diperlukan penyintas karena yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu;
d. bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena penyintas masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami;
e. bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah penyintas dengandosen pembimbing;
f. pemakluman bagi penyintas yang mendapatkan beasiswa berbasis IPK, jika IPKnya menurun karena kasus kekerasan yang dialami;
g. jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

Mekanisme Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Mekanisme pencegahan terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan UNISSULA melalui transformasi di bidang:

a) pengajaran dan kemahasiswaan;
b) penelitian, pengabdian, dan kerjasama;
c) infrastruktur dan tata ruang kampus; serta
d) tata kelola kelembagaan, termasuk perekrutan sumber daya manusia.

Di bidang pengajaran dan kemahasiswaan, beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

a) memasukkan sesi mengenai penghapusan kekerasan seksual di kampus dalamprogram Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru (PPSMB); memasukkan komitmen untuk tidak melakukan tindak kekerasan seksual dalambentuk apapun dalam kontrak dengan mahasiswa baru;
b) mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat sarjana maupun pascasarjana; mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual kepada mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mengikuti program magang, atau program pertukaran; mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual kepada mahasiswa magang atau pertukaran yang berada di lingkungan UNISSULA; mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada para dosen dan tenaga kependidikan;
c) membuat *code of conduct* yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual;
d) memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan pengajaran, kemahasiswaan, serta tata kelola unit-unit pengajaran dan kemahasiswaan.;

Di bidang penelitian, pengabdian, dan kerjasama, beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

a) mendorong pengembangan kajian mengenai problem-problem gender, termasuk kekerasan seksual;
b) memastikan mitra program penelitian, pengabdian, dan kerjasama mengetahui komitmen UNISSULA terhadap penghapusan kekerasan seksual;
c) memasukkan komitmen terhadap penghapusan kekerasan seksual dalam pembuatan kontrak penelitian, pengabdian, maupun kerjasama;
d) memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan penelitian, pengabdian, kerjasama, dan tata kelolanya;

Di bidang infrastruktur dan tata ruang kampus, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

a) membangun lingkungan dan fasilitas publik di UNISSULA yang aman dan nyaman; membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan kekerasan, termasukkekerasan seksual;
b) merancang *code of conduct* yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan UNISSULA, misalnya, aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor, dsb.;
c) mengembangkan berbagai medium yang dapat dipakai untuk mengampanyekan ide- ide tentang kampus bebas kekerasan seksual;

Di bidang tata kelola kelembagaan, berikut beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan:

a) merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh UNISSULA Center (UC), seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb.;
b) mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; mendorong dan memastikan Departemen-Departemen menunjuk

focal person yang dapat bekerjasama dengan UC dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;

c) memasukkan persyaratan "tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual" sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan UNISSULA;
d) mengadakan sosialisasi berkala tentang penghapusan kekerasan seksual di kampus kepada seluruh warga di lingkungan UNISSULA, termasuk petugas keamanan, staf administrasi, peneliti dan asisten peneliti di pusat kajian, dsb.;
e) memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level Fakultas;
f) memastikan pengarusutamaan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus; dll.

REFERENSI

Ettienne G. Krug, et al., (2002) untuk *World Health Organization* (WHO).
http://www.ohcr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf.
http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf.
Johan Galtung. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, *6*(3), 168.
Johan Galtung. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, *27*(3), 291-292.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 13
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 14
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 20
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 43
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 46
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 22 Ayat 1, Pasal 23, Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, serta Pasal 30
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 35 Ayat 2 dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.
Sexual Violence and Sexual Harassment. University of California-Policy SVSH https://policy.ucop.edu/doc/400385/SVSH
UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5.
UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1
What is Consent?, Sexual Assault Prevention and Awareness Center - University of Michigan, https:// sapac.umich.edu/article/49